



ISSN 2541-6502
E-ISSN 2776-9844

AKTUAL JUSTICE
JURNAL ILMIAH MAGISTER HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS NGURAH RAI

EKSISTENSI DAN PROSES PERADILAN HAM DI INDONESIA

I Wayan Santoso

Magister Hukum Universitas Ngurah Rai; e-mail: wayansantoso7618@gmail.com

Abstract

The development of the influence of human rights in its journey has affected various countries, including Indonesia. The end of the New Order government, which was very repressive after 32 years in power, has raised awareness of the importance of respecting human rights. Demands for justice against past human rights violators are increasing, while human rights violations continue to take place in various forms, patterns and different actors. Human rights issues are often used by a group of people for their political and economic interests, while officials are reluctant to act for fear of being accused of violating human rights.

The understanding of human rights in Indonesia as values, concepts and norms that live and develop in society can be traced through a study of years, and before the human rights court was formed, cases of gross human rights violations were tried by an authorized general court. The establishment of legal regulations regarding gross human rights violations and the establishment of a human rights court is necessary because the applicable legal regulations, most of which are rules from the Dutch colonial era, such as the Criminal Code, do not regulate gross human rights violations as extraordinary crimes. but only regulates conventional crimes, such as murder as regulated in Article 338 of the Criminal Code, persecution as regulated in Article 351 of the Criminal Code.

Kidnapping as regulated in Article 333 of the Criminal Code, rape as regulated in Article 285 of the Criminal Code, etc. So in this case, of course, there is a difference between the prosecution process in criminal law and the prosecution process in cases of gross human rights violations. In order to provide protection, certainty, justice and a feeling of security to individuals or the community, it is necessary to establish a Human Rights Court and the rule of law. In Indonesia, the existence of Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights (UU HAM) and Law Number 26 of 2000 concerning the Human Rights Court (Law on the Human Rights Court) is expected to protect human rights, both individuals and communities and become the basis for enforcing , legal certainty, justice and a feeling of security for individuals and the community against serious human rights violations

Key words: Human Rights, Existence, Justice

Abstrak

Perkembangan pengaruh HAM dalam perjalanannya telah mengimbas ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Berakhirnya kekuasaan pemerintahan Orde Baru yang sangat represif setelah berkuasa selama 32 tahun, telah me-nimbulkan kesadaran akan pentingnya penghormatan hak asasi manusia. Tuntutan agar dilakukan peradilan terha-dap pelanggar-pelanggar

HAM masa lalu kian merebak, sementara pelanggaran-pelanggaran HAM terus berlangsung dalam berbagai bentuk, pola dan aktor yang berbeda. Isu HAM sering-kali digunakan oleh sekelompok masyarakat untuk kepentingan politik maupun ekonominya, sementara aparat enggan bertindak karena khawatir dituduh melanggar HAM.

Pemahaman HAM di Indonesia sebagai nilai, konsep dan norma yang hidup dan berkembang di masyarakat dapat ditelusuri melalui studi terhadap tahun, dan sebelum pengadilan HAM tersebut terbentuk maka kasus-kasus pelanggaran HAM berat diadili oleh pengadilan umum yang berwenang. Pembuatan perangkat aturan hukum mengenai pelanggaran HAM berat dan pembentukan pengadilan HAM diperlukan karena perangkat aturan hukum yang berlaku, yang sebagian besar merupakan aturan peninggalan zaman penjajahan Belanda, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tidak mengatur mengenai pelanggaran HAM berat sebagai *extra ordinary crime*, akan tetapi hanya mengatur kejahatan-kejahatan konvensional, seperti pembunuhan sebagaimana di atur dalam Pasal 338 KUHP, penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP.

Penculikan sebagaimana diatur dalam Pasal 333 KUHP, perkosaan sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP, dll. Sehingga dalam hal ini tentunya terdapat perbedaan antara proses penuntutan pada hukum pidana dan proses penuntutan pada kasus pelanggaran HAM berat. Untuk memberi perlindungan, kepastian, keadilan dan perasaan aman kepada perorangan atau masyarakat, perlu dibentuk suatu Pengadilan HAM dan aturan hukumnya. Di Indonesia adanya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) dan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM (UU Pengadilan HAM) diharapkan dapat melindungi hak asasi manusia, baik perseorangan maupun masyarakat dan menjadi dasar dalam penegakan, kepastian hukum, keadilan dan perasaan aman bagi perseorangan maupun masyarakat terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat

Kata Kunci: HAM, Eksistensi, Peradilan

1. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sehari-hari sering kita mendengar dengan istilah “hak-hak asasi” atau bias disebut dengan istilah human right, basic and indubitable freedoms, fundamental right, civil right dan lain-lain.¹ Prof. A. Mansyur Effendy, menyatakan bahwa selama ini, hak asasi manusia sering disebut hak kodrat, hak dasar manusia, hak mutlak atau dalam bahasa Inggris disebut natural right, human rights, dan fundamental rights. Dalam bahasa Belanda dikenal dengan grond rechten, mense rechten, dan rechten van mens. ²

Menurut Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) bahwa Hak Asasi Manusia

¹Prakoso. D. & Nirwanto. D.A. (1984). *Euthanasia : Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana*. Jakarta. Ghalia Indonesia. h. 28

² Effendy. M.A. (2004). *Perkembangan Dimensi HAM*. Jakarta. Ghalia Indonesia. h.9

adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Secara filosofi HAM adalah kebebasan yang berbasis atas penghormatan atas kebebasan orang lain. Artinya, kebebasan HAM tidak tak terbatas oleh karena tatkala memasuki wilayah kebebasan orang lain maka daya kebebasan itu berakhir³. Peristiwa kerusuhan pasca jajak pendapat di Timor-Timor pada tahun 1999 memberikan dampak yang penting bagi penegakan HAM di Indonesia, karena peristiwa kerusuhan tersebut, yang dikualifikasi sebagai perbuatan pelanggaran HAM yang berat (*gross violation of human rights*), telah “memaksa” pemerintah Indonesia untuk membuat seperangkat aturan hukum yang dapat menjadi landasan hukum bagi pembentukan pengadilan HAM di Indonesia, sebagai akibat dari tekanan dunia internasional yang peduli terhadap perlindungan dan penegakan HAM.

Pembuatan perangkat aturan hukum mengenai pelanggaran HAM berat dan pembentukan pengadilan HAM diperlukan karena perangkat aturan hukum yang berlaku, yang sebagian besar merupakan aturan peninggalan zaman penjajahan Belanda, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tidak mengatur mengenai pelanggaran HAM berat sebagai extra ordinary crime, akan tetapi hanya mengatur kejahatan-kejahatan konvensional, seperti pembunuhan sebagaimana di atur dalam Pasal 338 KUHP, penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP. Penculikan sebagaimana diatur dalam Pasal 333 KUHP, perkosaan sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP, dll. Sehingga dalam hal ini tentunya terdapat perbedaan antara proses penuntutan pada hukum pidana dan proses penuntutan pada kasus pelanggaran HAM berat.

³ Qamar. N. (2016). *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Rechtsstaat)*. Jakarta.Sinar Grafika. h. 17

Untuk memberi perlindungan, kepastian, keadilan dan perasaan aman kepada perorangan atau masyarakat, perlu dibentuk suatu Pengadilan HAM dan aturan hukumnya. Di Indonesia adanya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) dan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM (UU Pengadilan HAM) diharapkan dapat melindungi hak asasi manusia, baik perseorangan maupun masyarakat dan menjadi dasar dalam penegakan, kepastian hukum, keadilan dan perasaan aman bagi perseorangan maupun masyarakat terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, historis, komparatif, kasus dan analitis. Sumber data penulisan ini berasal dari sumber data sekunder dengan teknik pengumpulan data studi pustaka serta metode analisis data kualitatif

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Eksistensi Peradilan HAM di Indonesia

Sejak abad ke-20 terdapat perubahan hukum berdasarkan aspek masyarakat sehingga sangat kental hubungan hukum dengan Negara (*law the state*), misalnya dalam usaha pereko-nomian seolah-olah terjadi revolusi dunia da-lam hubungan sosial, antara lain dalam bentuk upaya program antimonopoli. Bentuk sikap dan keyakinan dengan cara yang tidak pernah terpi-kirkan oleh para ahli hukum sebelumnya bahwa hukum sebenarnya juga untuk memenuhi ke-pentingan ekonomi dan sosial. Problematika ini, sedikit banyak dipengaruhi oleh pandangan bahwa segenap lapisan dapat hidup atas dasar keragaman; terjamin baginya hak-hak asasi ma-nusia (HAM) yang termasuk di dalamnya keadilan di lapangan sosial, ekonomi dan politik, ke-merdekaan berpikir dan mengeluarkan pendapat,

kemerdekaan menganut dan menjalankan agama satu dan lainnya tidak bertentangan dengan undang-undang Negara dan susila⁴.

Perkembangan pengaruh HAM dalam perjalanannya telah mengimbas ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Berakhirnya kekuasaan pemerintahan Orde Baru yang sangat represif setelah berkuasa selama 32 tahun, telah me-nimbulkan kesadaran akan pentingnya penghormatan hak asasi manusia. Tuntutan agar dilakukan peradilan terhadap pelanggaran-pelanggaran HAM masa lalu kian merebak, sementara pelanggaran-pelanggaran HAM terus berlangsung dalam berbagai bentuk, pola dan aktor yang berbeda. Isu HAM sering-kali digunakan oleh sekelompok masyarakat untuk kepentingan politik maupun ekonominya, sementara aparat enggan bertindak karena khawatir dituduh melanggar HAM⁵.

Pemahaman HAM di Indonesia sebagai nilai, konsep dan norma yang hidup dan berkembang di masyarakat dapat ditelusuri melalui studi terhadap tahun, dan sebelum pengadilan HAM tersebut terbentuk maka kasus-kasus pelanggaran HAM berat diadili oleh pengadilan umum yang berwenang. Mengingat semakin kuatnya desakan agar pelanggaran HAM yang dilakukan aparat TNI dan sipil dapat diadili, maka pemerintahan BJ Habibie menggunakan hak konstitusionalnya berdasarkan Pasal 22 Undang-undang Dasar 1945 menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan terhitung mulai tanggal 8 Oktober 1999 dinyatakan berlaku. Secara tegas, Perpu ini telah menetapkan jenis-jenis pelanggaran HAM yang berat dan bagi para pelakunya harus dihukum penjara kalau terbukti secara sah dan meyakinkan oleh pengadilan HAM. Pelanggaran HAM yang dapat dihukum menurut Perpu tersebut meliputi pemusnahan ras, pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan, penghilangan

⁴ Nurhasan. (2005). Pasang Surut Penegakan Demokrasi dan HAM di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Litigasi*. Vol.6 No.2 Juni 2005. Bandung. Fakultas Hukum Universitas Pasundan. H. 217

⁵ Indrayana.D. (2004). Negara Hukum Indonesia Pasca Soeharto Transisi Menuju Demokrasi VS Korupsi. *Jurnal Konstitusi*. Vol. 1. No. 1, Juli 2004. Jakarta. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. H. 106.

orang secara paksa, perbudakan, diskriminasi yang dilakukan secara sistematis dan penganiayaan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang. Dengan demikian walaupun Indonesia belum menjadi pihak pada beberapa Konvensi utama HAM namun prinsip-prinsip yang terkandung dalam ketentuan konvensi HAM itu telah diakui dan dapat menjadi hukum positif di Indonesia.

Pada 23 September 1999 telah diundangkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pengundangan undang-undang ini dilakukan dengan dua pertimbangan. Pertama, HAM merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan dikurangi atau dirampas oleh siapapun; dan kedua, Bangsa Indonesia sebagai anggota PBB mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang HAM yang ditetapkan oleh PBB serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai HAM yang telah diterima oleh Negara Republik Indonesia. Salah satu perwujudan dari perlindungan HAM adalah bahwa seseorang yang melakukan pelanggaran HAM berat yang dapat diketahui harus diadili dan bila terbukti harus dihukum sesuai sanksi hukum yang diancamkan. Hal tersebut seperti diatur pada Pasal 104 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menentukan:

- a. Untuk mengadili pelanggaran HAM yang berat dibentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia di lingkungan peradilan umum.
- b. Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dengan undang-undang dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun.
- c. Sebelum terbentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka kasus-kasus pelanggaran HAM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diadili oleh pengadilan yang berwenang.

Sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 104 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, pada tanggal 23 November telah diundangkan Undang-undang

Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yaitu untuk menciptakan perdamaian dunia dan menjamin pelaksanaan HAM, serta memberikan perlindungan, kepastian, ke-adilan dan perasaan aman kepada perorangan dan masyarakat. Namun demikian, kehadiran peradilan HAM yang berat ini apabila dikaitkan dengan peristiwa politik yang melatarbelakakannya tidak serta merta atas dasar kehendak untuk memberikan perlindungan masyarakat agar mempunyai kedudukan yang terbormat di-mata tata pergaulan intemasional, akan tetapi lebih didorong oleh kepentingan politik pemerintah Indonesia⁶.

Sebagai konsekuensi diundangkannya undang-undang ini, maka ada kewajiban pemerin-tah untuk membentuk Pengadilan HAM. Untuk perkara pelanggaran HAM berat yang dilakukan sebelum Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000, dibentuk Pengadilan HAM Ad Hoc khusus. Ke-khususan ini merupakan kekecualian untuk me-nganut asas retroaktif. Sebagai realisasinya, pada tanggal 23 April 2001 telah diundangkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadil-an HAM Ad Hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

B. Proses Peradilan HAM

Proses penanganan pelanggaran HAM melalui pengadilan HAM dapat dilakukan melalui tahap-tahap berikut⁷:

a. Penangkapan

Penangkapan dilakukan oleh jaksa agung untuk kepentingan penyidikan dengan memperlihatkan surat tugas. Jika pelaku tertangkap tangan, tidak diperlukan surat tugas, tetapi menyerahkan barang bukti.

b. Penahanan

⁶ Gunarto.M.P. (2007). *Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Dinamika Global. Jurnal Mimbar Hukum*. Vol 19 No.(2) Juni 2007. Yogyakarta:Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. H. 267

⁷ http://www.edukasippkn.com/2015/09/proses-penanganan-pelanggaran-ham_22.html. diakses pada 10 februari 2017

Penahanan dapat dilakukan oleh jaksa agung untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan HAM, banding di pengadilan tinggi, dan kasasi di Mahkamah Agung.

c. Penyelidikan

Penyelidikan dilakukan oleh Komnas HAM. Dalam upaya penyelidikan, Komnas HAM dapat membentuk tim ad hoc yang terdiri atas Komnas HAM dan unsur masyarakat.

d. Penyidikan

Penyidikan dilakukan oleh jaksa agung. Dalam upaya penyidikan, jaksa agung dapat mengangkat penyidik ad hoc. Jika dalam penyidikan tidak diperoleh bukti yang cukup, jaksa agung dapat mengeluarkan surat penghentian penyidikan.

e. Penuntutan

Penuntutan dilakukan oleh jaksa agung. Dalam hal ini jaksa agung dapat mengangkat penuntut umum ad hoc.

f. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan oleh lima orang hakim yang terdiri atas dua orang hakim HAM dan tiga orang hakim ad hoc. Pemeriksaan di tingkat pertama dilakukan paling lama 180 hari. Untuk banding dan kasasi dilakukan paling lama 90 hari

C. Kelemahan Sistem Peradilan Ham di Indonesia

Pakar hukum pidana, Muladi SH., menilai bahwa sistem peradilan Hak Asasi Manusia (HAM) atas dasar Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 mengandung banyak kelemahan⁸. Ada kekhawatiran hasil peradilan atas pelanggaran HAM dengan menggunakan undang-undang ini tidak sesuai harapan.

Kelemahan undang-undang tersebut, menurut Muladi, karena meskipun UU tersebut banyak mengadopsi norma-norma hukum internasional, seperti

⁸ Muladi. Peradilan HAM punya banyak kekurangan, <https://m.tempo.co/read/news/2004/01/20/05538678/muladi-peradilan-ham-punya-banyak-kelemahan>, diakses pada 10 februari 2017

International Crime Court (ICC), hanya mengambil sebagian. Pengambilannya juga tidak sistematis dan banyak menghilangkan hal-hal yang penting. Hal-hal penting yang tidak diambil seperti tidak masuknya kejahatan perang, perlindungan saksi yang tidak maksimal, dan hukum acaranya yang masih menggunakan hukum acara KUHP. Selain itu, UU No. 26 tahun 2000 tidak secara tuntas memperhitungkan konsekuensi penyesuaian jenis-jenis tindak pidana yang diatur dalam UU Nomor 26 tahun 2000 dengan Statuta Roma.

Selain tidak lengkapnya pengambilan dokumen internasional, beberapa penerjemahan dari adopsi hukum internasional itu juga keliru. Beberapa kekurangan seperti tidak adanya unsur *any*, pengertian "serangan" itu apa, serta beberapa unsur yang lain, termasuk pengertian tentang kejahatan kemanusiaan. Di dunia ada sebelas kategori kejahatan kemanusiaan, UU Nomor 26 tahun 2000 hanya mengambil 10. Satu kategori yang hilang adalah tentang kejahatan kemanusiaan yang memiliki karakter merendahkan martabat kemanusiaan. Contoh kasus di Rwanda di mana banyak perempuan dibariskan dan ditelanjangi. Kasus itu dianggap kejahatan HAM berat. Namun dalam UU No 26, hal ini tidak dimasukkan hingga bila kasus serupa terjadi di sini, hal tersebut tidak dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat.

Padahal, pengadilan HAM dimanapun memiliki semangat yang sama. Baik semangat yang umum seperti semangat untuk mengamankan penghormatan terhadap HAM dan kebebasan dasar, maupun semangat khusus seperti upaya untuk menciptakan keadilan bagi semuanya, mengakhiri praktek *impunity*, serta semangat untuk membantu mengakhiri konflik, dan mencegah timbulnya kejadian serupa di masa yang akan datang.

4. PENUTUP

Bahwa untuk memberi perlindungan, kepastian, keadilan dan perasaan aman kepada perorangan atau masyarakat, perlu dibentuk suatu Pengadilan HAM dan aturan hukumnya. Di Indonesia adanya Undang-Undang Nomor 39

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) dan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM (UU Pengadilan HAM) diharapkan dapat melindungi hak asasi manusia, baik perseorangan maupun masyarakat dan menjadi dasar dalam penegakan, kepastian hukum, keadilan dan perasaan aman bagi perseorangan maupun masyarakat terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Adapun proses penanganan pelanggaran HAM melalui pengadilan HAM dapat dilakukan melalui tahap-tahap berikut:

- a) Penangkapan
- b) Penahanan
- c) Penyelidikan
- d) Penyidikan
- e) Penuntutan
- f) Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Adapun kelemahan dari peradilan HAM tersebut, adalah sebagai berikut:

1. UU tersebut banyak mengadopsi norma-norma hukum internasional, seperti International Crime Court (ICC), hanya mengambil sebagian.
2. UU No. 26 tahun 2000 tidak secara tuntas memperhitungkan konsekuensi penyesuaian jenis-jenis tindak pidana yang diatur dalam UU Nomor 26 tahun 2000 dengan Statuta Roma.
3. tidak lengkapnya pengambilan dokumen internasional, beberapa penerjemahan dari adopsi hukum internasional itu juga keliru.

Di dunia ada 11 kategori kejahatan kemanusiaan, UU Nomor 26 tahun 2000 hanya mengambil 10. Satu kategori yang hilang adalah tentang kejahatan kemanusiaan yang memiliki karakter merendahkan martabat kemanusiaan.

Daftar Pustaka

Effendy. M.A. (2004). *Perkembangan Dimensi HAM*. Jakarta. Ghalia Indonesia.

Gunarto.M.P. (2007). Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Dinamika Global. *Jurnal Mimbar Hukum*. Vol 19 No.(2) Juni 2007. Yogyakarta:Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

http://www.edukasippkn.com/2015/09/proses-penanganan-pelanggaran-ham_22.html. diakses pada 10 februari 2017

Indrayana.D. (2004). Negara Hukum Indonesia Pasca Soeharto Transisi Menuju Demokrasi VS Korupsi. *Jurnal Konstitusi*. Vol. 1. No. 1, Juli 2004. Jakarta. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia..

Muladi. Peradilan HAM punya banyak kekurangan, <https://m.tempo.co/read/news/2004/01/20/05538678/muladi-peradilan-ham-punya-banyak-kelemahan>, diakses pada 10 februari 2017

Nurhasan. (2005). Pasang Surut Penegakan Demokrasi dan HAM di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Litigasi*. Vol.6 No.2 Juni 2005. Bandung. Fakultas Hukum Universitas Pasundan.

Prakoso. D. & Nirwanto. D.A. (1984). *Euthanasia : Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana*. Jakarta. Ghalia Indonesia

Qamar. N. (2016). *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratiche Rechtsstaat)*. Jakarta.Sinar Grafika.